



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
OPTIMALISASI LAYANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI KAWASAN INDUSTRI

Nomor : 5 / 01 / HK. 07 / 1 / 2022

Nomor : 34 / PKS - HKI / I / 2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kawasan Industri MM 2100 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAIYANI RUMONDANG selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. DARWOTO selaku Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan, Sosial dan Keamanan, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Nasional VIII HKI Tahun 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Himpunan Kawasan Industri Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama Nomor M/5/PK.01.01/XII/2020 tentang Layanan Bidang Ketenagakerjaan di Kawasan Industri, dengan tetap memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka koordinasi dan sinergi untuk peningkatan layanan pengawasan ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi perusahaan di Kawasan Industri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan di Kawasan Industri terhadap penerapan norma ketenagakerjaan dan K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pembinaan K3;
 - b. penyebarluasan norma ketenagakerjaan dan K3;
 - c. pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan; dan
 - d. pembentukan *desk* pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi tentang:
 - 1) jumlah perusahaan dan pekerja/buruh;
 - 2) obyek K3;
 - 3) lembaga K3, personil K3 dan penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3).
 - b. mendapatkan fasilitas *desk* pengawasan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan *Labour Center*.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.

- b. melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian norma ketenagakerjaan dan K3.
 - c. membentuk *desk* pengawasan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan *Labour Center*.
 - d. memfasilitasi pembentukan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan.
 - e. melakukan fasilitasi dan sosialisasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) secara *online*.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. menerima pembinaan sumber daya manusia (SDM) bidang pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
 - b. menerima informasi terkait pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian norma ketenagakerjaan dan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung optimalisasi layanan pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
 - b. memfasilitasi akses pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian norma ketenagakerjaan dan K3
 - c. mendorong dan memfasilitasi perusahaan di Kawasan Industri untuk menyampaikan kondisi ketenagakerjaan melalui WLKP secara *online*

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, teknis dan detail pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dituangkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

- (3) Guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK membentuk Tim Pelaksana Layanan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Kawasan Industri yang ditunjuk oleh Pejabat dari masing-masing PIHAK.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Lantai 7 Blok
A, Jakarta Selatan (12950)

Email : sekre.sesbinwask3@gmail.com

II. PIHAK KEDUA:

Direktur Eksekutif Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI)

Alamat : Gedung Krakatau Steel 6th Floor,
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 54
Jakarta Selatan (12950)

Telepon : (021) 2521631

Fax : (021) 2521632

Email : hkipusat@gmail.com

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



DARWOTO

PIHAK KESATU,



HAIYANI RUMONDANG